



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP-EI
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy akta perkawinan
4. Foto copy putusan pengadilan tentang perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya
2. Proses verifikasi, meneliti hasil keputusan Pengadilan Negeri dan mencatat data pemohon dalam buku akta perceraian.
3. Kepala Seksi perkawinan, Pengesahan anak dan Perceraian memproses data pemohon sesuai berkas.
4. Pencetakan Akta perceraian, mengajukan paraf oleh Kabid Capil kemudian penandatanganan akta perceraian oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Setelah Ditandatangani dan dibuatkan Kutipan Akta Perceraian untuk masing-masing mempelai, petugas kemudian menyerahkan akte tersebut kepada pemohon. (tidak bisa diwakilkan)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses penerbitan Akta Perceraian dalam kondisi normal adalah 1 jam tanpa gangguan jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil